



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <https://disdikpora.bulelengkab.go.id>

Singaraja, 7 Juni 2023

Kepada:

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
Jenjang PAUD, SD dan SMP
se- Kabupaten Buleleng
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: 400.3.1/ 4713 /Skr/ VI / 2023

NO	ISI SURAT/URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surat Edaran Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024	1 (satu) gabung	Dikirim untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <https://disdikpora.bulelengkab.go.id>

Singaraja, 7 Juni 2023

Kepada:

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
Jenjang PAUD, SD dan SMP
se- Kabupaten Buleleng
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3.1/ 4713 /Skrt/ VI / 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN AJARAN 2023/2024

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Buleleng yang objektif, transparan, dan akuntabel, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada Seluruh Kepala Satuan Pendidikan yang telah banyak berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, sehingga pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.
3. PPDB Tingkat Satuan Pendidikan SMP Tahun Ajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, dengan mengakses pada link <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id/> .
4. PPDB Tingkat Satuan Pendidikan SD melalui mekanisme luring dengan melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan dan memperhatikan protokol kesehatan, serta dapat menggunakan daring dengan memanfaatkan web school.id yang telah dimiliki oleh satuan pendidikan SD.
5. PPDB Tingkat Satuan Pendidikan TK melalui mekanisme luring dengan melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan dan memperhatikan protokol kesehatan.
6. Jadwal Pelaksanaan PPDB ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan PPDB Tingkat TK/SD
 - i. Pendaftaran : 19 s/d 23 Juni 2023
 - ii. Pengumuman : 24 Juni 2023
 - iii. Pendaftaran Kembali : 26 Juni s.d 8 juli 2023
 - b. Pelaksanaan PPDB Tingkat SMP
 - i. Pendaftaran Jalur Zonasi : 19 s.d. 21 Juni 2023
 - ii. Pendaftaran Jalur Afirmasi : 19 s.d. 21 Juni 2023
 - iii. Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua : 21 s.d. 22 Juni 2023
 - iv. Pendaftaran Jalur Prestasi : 26 s.d 27 Juni 2023
 - v. Perankingan di Kabupaten : 30 Juni 2023
 - vi. Pengumuman : 1 Juli 2023
7. Terkait data zonasi dan daya tampung masih bersifat sementara, dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi kondisi.



8. Satuan pendidikan melaksanakan seleksi PPDB sesuai dengan jalur seleksi sebagaimana diatur dalam Permendikbud tentang PPDB serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar.
9. Dalam melaksanakan PPDB, verifikasi alamat pada kartu keluarga yang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan sebagai upaya meminimalkan potensi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklancaran proses PPDB, maka dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng.
10. Memastikan tidak terdapat manipulasi data persyaratan calon peserta didik dalam seleksi PPDB.
11. Seleksi PPDB melalui jalur afirmasi dibuka terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik penyandang disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas; dan
12. Satuan Pendidikan wajib menyediakan kanal laporan / aduan / Posko PPDB dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

